



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan T. Amir Hamzah No. 03 Stabat Kode Pos 20814

Telpon/Fax (061) 8910616 Email : dpuprlangkat@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR : 2020

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Langkat.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Indikator Kinerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor : 7 DriTahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.


8. Peraturan Daerah Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi wewenang Kabupaten Langkat;
10. Peraturan Bupati Langkat Nomor :45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum pertama, adalah merupakan bagian dari LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat dan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2017 – 2019.
- KETIGA** : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Bupati Langkat.
- KEEMPAT** : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, Inspektorat Kabupaten Langkat akan mengevaluasi capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat, dalam rangka menyakinkan keadaan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja, dan melaporkan kepada Bupati Langkat.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat  
Pada tanggal : 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAANRUANG KABUPATEN LANGKAT**

  
**SUBIYANTO, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19620311 198203 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat

Nomor : 990 - 1187 / 2020

Tanggal : 3 - 3 - 2020

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN				
	INDIKATOR	SATUAN		2020	2021	2022	2023	2024
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km <sup>2</sup>	0,274	0,275	0,277	0,278	0,280	0,282
2	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	52	54	56	59	63
3	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	93	93,634	94,268	94,902	95,536	96,17
4	Panjang jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	meter	52	54	56	58	60	62
5	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1,561	1,611	1,661	1,711	1,761	1,811
6	Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	%	54,510	54,610	54,710	54,810	54,910	55,010
7	Jumlah Jembatan	unit	262	282	302	322	342	362
8	Database kondisi jalan	Unit	0	0	1	1	1	1
9	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	426,55	484	541	598	655	712
10	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	161	191	221	251	281	311
11	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	meter	36480	43480	50480	57480	64480	71480
12	Jumlah Kebijakan Tata Ruang	Dokumen	0	0	2	4	6	8
13	Dokumen RDTR, Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen	0	7	14	21	28	35
14	Sistem Informasi Tata Ruang,	Unit	0	0	1	2	3	4
15	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang	kasus	2	0	0	0	0	0
16	Panjang sungai yang terkonservasi	meter	500	1300	2100	2900	3700	4500

17	Jumlah Rumah Ibadah yang direhabilitasi	Unit	0	0	10	10	10	10	10
18	Luas lahan yang dibebaskan	m <sup>2</sup>	1189	2.189	3.189	4.189	5.189	6.189	6.189
19	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebinaerajaan	Persen (%)	64	66	68	70	72	74	74
20	Jumlah ruas jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	ruas jalan	726	734	742	750	758	766	766
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	Unit	12	16	20	24	28	32	32
22	Panjang Tumpu / Talud dan Bronjong Yang Dibangun	meter	6631	9631	12631	15631	18631	21631	21631
23	Jumlah Rumah Ibadah yang terehabilitasi	Unit	0	0	5	7	9	11	11

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN LANGKAT**



NIP. 196203111982031003